



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan pengelolaannya ada pada Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur diselenggarakan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab serta penyelenggaraan tugas pembantuan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu adanya harmonisasi hubungan dalam rangka pelaksanaan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota perlu ditetapkan pembagian urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah Provinsi, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur menu rut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi:
 - a. eksternalitas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efisiensi.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan Daerah Provinsi selain urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Bagian Kedua

Urusan Wajib

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (3) Setiap bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.

Bagian Ketiga
Urusan Pilihan
Pasal 4

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Urusan pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) bidang meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (3) Setiap bidang urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.

Pasal 5

Rincian bidang urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi menjadi dasar :

- a. penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. penyusunan perencanaan dan alokasi pembiayaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Penyelenggaraan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi harus berpedoman pada norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- (3) Apabila Pemerintah/Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen belum menyusun Standar Pelayanan Minimal, norma, standar, prosedur dan kriteria untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi, maka Pemerintahan Daerah Provinsi dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan berlakunya norma, standar, prosedur dan kriteria dimaksud.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN

LINTAS DAERAH

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang tidak tercantum dalam Lampiran menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi apabila memenuhi kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam hal Pemerintahan Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran, terlebih dahulu harus mengajukan usul prakarsa kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi wewenangnya, Pemerintahan Daerah Provinsi dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri;
- b. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi otonomi daerah, apabila Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) disertai dengan perangkat, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada tingkat pemerintahan daerah yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penyerahan urusan sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 20 Agustus 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 22 Agustus 2008

Pit.SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI JAWA TIMUR

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM, MSi.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008

NOMOR 4 TAHUN 2008 SERI E

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah Provinsi Jawa Timur yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar susunan pemerintahan atau konkuren, termasuk di dalamnya urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah juga menjadi urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, sepanjang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tetap harus diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan memiliki payung hukum yang kuat maka urusan wajib dan pilihan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur harus dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang kemudian akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur misalnya dalam menentukan struktur organisasi perangkat daerah, anggaran, dan lain sebagainya.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa (*vrij bestuur*).

Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditugaskan penyelenggaraannya kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat dilimpahkan kepada daerah yang bersangkutan menjadi otonomi daerah, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan benar-benar telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Dengan demikian tugas pembantuan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pematangan kemampuan pemerintah daerah sebelum urusan pemerintahan tersebut benar-benar diserahkan kepada daerah yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

Yang dimaksud dengan kriteria akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan kriteria efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan wajib dalam ayat ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dan pelayanan dasar warga negara antara lain:

- a. perlindungan hak konstitusional;

- b. perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan
- c. pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penentuan potensi unggulan Provinsi Jawa Timur mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur, mata pencaharian penduduk dan pemanfaatan lahan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Ayat (2)

Penentuan urusan pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi disesuaikan dengan skala prioritas yang ditetapkan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tetap memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Urusan pemerintahan sisa yang kewenangan penyelenggaraannya ada pada Pemerintahan Daerah Provinsi adalah urusan pemerintahan sisa yang berskala Provinsi atau lintas Kabupaten/kota yang ditentukan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

Ayat (2)

Penetapan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya saling gugat antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat berbentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang diarahkan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.